

HISTORITAS EVOLUSI SISTEM KEWARISAN ISLAM (Kajian Tematik ayat-ayat Waris Fase Pra Islam dan Fase Madinah)

M. Burhanuddin Ubaidillah, Nur Fatimatuz Zahro'

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk
Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

e-mail: burhanudinubaidillah24@gmail.com, fatimatuznur83@gmail.com

Abstrak: The study of Islamic inheritance systems is a serious topic of inquiry among Islamic thinkers because it includes Allah's ordinances. Various interpretations of inheritance verses have developed and given rise to diverse methods of Islamic inheritance distribution. For example, the Sunni inheritance system is a common model among methods of inheritance distribution, characterized by a patrilineal pattern. Hazairin interprets inheritance verses through a contextual approach to the society in Indonesia, resulting in a parental or bilateral inheritance system. Unlike Syahrur, he believes that there are maximum and minimum limits in the concept of Islamic law set by Allah, making Islamic law both certain and flexible for interpretation within those limits. Syahrur approaches the interpretation of inheritance verses using a mathematical approach, resulting in the theory of limits (*hudud*). This article will examine the historical evolution of Islamic inheritance systems, focusing on the thematic phases of Pre-Islam and the Medinan period, starting with inheritance verses in the Quran, the Arab Tribal and Medinah phases, definitions of inheritance, the historical evolution of Islamic inheritance systems in the Pre-Islam and Medinah phases, which include three inheritance systems in the Pre-Islam phase through lineage and kinship, adoption (*tabanni*), and covenantal bonds, and the Islamic inheritance system in the Medinah phase.

Keywords: Historical Evolution, Islamic Inheritance System, Pre-Islam, Medinah.

Pendahuluan

Studi tentang sistem kewarisan Islam menjadi topik kajian serius oleh para pemikir Islam lantaran adanya penjelasan al-Qur'an yang memberikan rumusan secara detail tentang tata cara pembagian waris sebagaimana dinyatakan QS. al-Nisa' (4) ayat 11, 12, dan 176. Selain itu, kewarisan Islam termasuk *hudud Allah* (ketentuan hukum Allah). Melaksanakan *hudud Allah* merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang dijanjikan masuk surga. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mematuhi *hudud Allah*, maka

akan tergolong orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya yang diberikan balasan neraka sebagaimana QS. al-Nisa' (4) ayat 13-14.¹

Varietas penafsiran atas ayat al-Qur'an, khususnya terhadap ayat-ayat waris berkembang dan melahirkan ragam metode pembagian kewarisan Islam. Varietas penafsiran tersebut dapat difahami, meski ayat Alquran tetap sama dan tidak berubah, namun al-Qur'an membuka peluang untuk dilakukan analisa dan interpretasi ulang dengan berbagai pendekatan dan metode untuk mengungkap maksud yang terkandung di dalamnya.²

Sebagai contoh sistem kewarisan Sunni, merupakan model kewarisan di antara metode-metode pembagian waris yang umum digunakan yang mempunyai corak patrilineal. Metode penafsiran yang digunakan atas ayat waris dipengaruhi oleh pendekatan 'urf yang bersifat patrilineal. Sebagai konsekwensi logis, terkesan sistem kewarisan Sunni cenderung menguntungkan pihak laki-laki dari pada pihak perempuan dalam menerima bagian waris.³

Hazairin melakukan tafsir ayat waris melalui pendekatan konteks masyarakat yang ada di Indonesia dan melahirkan corak sistem kewarisan parental atau bilateral. Menurut Hazairin, ketentuan waris yang terdapat dalam al-Qur'an bercorak bilateral yaitu sebuah sistem kewarisan yang menghubungkan ahli waris baik dari pihak ayah maupun ibu.⁴

Berbeda dengan Muhammad Syahrur sebagai salah satu tokoh pemikir kontemporer Islam. Menurut Syahrur, terdapat batasan maksimum dan minimum dalam konsep hukum yang ditetapkan Allah sehingga hukum Islam

¹ Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474. Febriana, D. T., Kusmayanti, H., & Nugroho, B. D. (2024). Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(1), 95-114.

² Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Quran*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 69.

³ Akhmad Jalaluddin, "Corak Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam Sunni," *Jurnal Penelitian* Vol. 6, no. 1, May 21, 2013), 15.

⁴ Rosidi Jamil, "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (December 21, 2017), 10.

bersifat pasti sekaligus bersifat fleksibel untuk berijtihad di antara batasan-batasan tersebut.⁵ Syahrur melakukan pendekatan matematis dalam menginterpretasi ayat waris dan memunculkan *theory of limits* (teori batas atau *hudud*).⁶

Artikel ini akan mengkaji historitas evolusi sistem kewarisan Islam Fase Pra Islam & Fase Madinah secara tematik, dimulai Ayat-Ayat Waris dalam al-Qur'an Fase Arab Tribal & Fase Madinah, Definisi Waris, Historitas Evolusi Sistem Kewarisan Islam Fase Pra Islam dan Fase Madinah yang meliputi tiga sistem Kewarisan Fase Pra Islam melalui sistem garis keturunan & kekerabatan, adopsi (*tabanni*), ikatan perjanjian prasetia dan Sistem Kewarisan Islam Fase Madinah.

Ayat-Ayat Waris dalam al-Qur'an Fase Arab Tribal & Fase Madinah

Secara kronologis, pewahyuan ayat-ayat waris dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: *Pertama*, Fase Arab Tribal (Jahiliyyah) & *Kedua*, Fase Madinah.

1. Pewahyuan Ayat-ayat Waris Fase Arab Tribal (Jahiliyyah)

Pada fase Arab Tribal (Jahiliyyah) terdapat 6 (enam) ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. yang isinya mengatur tentang sistem kewarisan Arab Tribal melalui mekanisme wasiat, yaitu: QS. al-Baqarah (2) ayat 180-182, dan 240, dan QS. al-Ma'idah (5) ayat 105-106.⁷

Pertama: QS. al-Baqarah (2) ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^٥

⁵ Muhammad Shahrur, *Dasar dan Prinsip Hermeneutika Alquran Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004), 41.

⁶ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (December 14, 2017), 2.

⁷ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1995), 289.

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kedua: QS. al-Baqarah [2] ayat 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

“Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ketiga: QS. al-Baqarah [2] ayat 182

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَبَيْنِهِمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

“Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Keempat: QS. al-Baqarah [2] ayat 240

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Kelima: QS. al-Ma'idah [5] ayat 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat

petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Keenam: QS. al-Ma'idah [5] ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِّنْ
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنَّ شَهَادَةُ اللَّهِ
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

2. Pewahyuan Ayat-ayat Waris Fase Madinah

Pada fase Madinah terdapat 4 (empat) ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. yang isinya mengatur tentang sistem kewarisan Islam yang menghapus mekanisme wasiat dan mengganti dengan sistem *faraidh*. 4 (empat) ayat tersebut adalah: QS. al-Nisa' [4] ayat 8, QS. al-Nisa' [4] ayat 11, QS. al-Nisa' [4] ayat 12 dan QS. al-Nisa' [4] ayat 176.⁸

Pertama: QS. al-Nisa' [4] ayat 8

⁸ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1995), 289.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Kedua: QS. al-Nisa' [4] ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ketiga: QS. al-Nisa' [4] ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Keempat: QS. al-Nisa' [4] ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Definisi Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *waratsa yaritsu*, isim failnya *waritsun* yang artinya ahli waris. Makna waris secara etimologi ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁹ Kata waris terdapat dalam berbagai bentuk dalam al-Qur'an. Di antaranya mengandung makna: “mengganti kedudukan” sebagaimana QS. al-Naml (27) ayat 16, “memberi atau menganugerahkan” sebagaimana QS. al-Zumar, (39) ayat 74, dan “mewarisi atau meminta warisan” sebagaimana QS. Maryam, (19) ayat 6.¹⁰

Dalam literatur fiqih, hukum kewarisan disebut dengan *faraidh*, yaitu *jamak* dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang berarti ketentuan atau ukuran. *Al-fardh* dalam terminologi syari'ah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹¹ Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 496, Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 355.

¹¹ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 13.

hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.¹²

Interpretasi Para Ulama Terhadap Teks Waris

Interpretasi QS. al-Nisa' [4] ayat 11

Asbab al-Nuzul QS. al-Nisa' [4] ayat 11 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir bahwa: Telah datang kepada Rasulullah saw istri Sa'ad bin Rabi' dan berkata, "Wahai Rasulullah! Ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Ia telah gugur dalam Perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta." Rasulullah saw berkata, "Allah akan memberikan hukumnya," maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak tersebut dan berkata, "Berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedang sisanya ambillah untuk kamu."¹³

Dalam *Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, al-Baidawi menjelaskan bahwa Allah memerintah dan mengamanahkan kepadamu perihal pembagian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, beserta kelipatannya. Artinya jika terdapat dua orang laki-laki berarti bagiannya sama dengan empat orang perempuan. Anak laki-laki memiliki kekhususan mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan bertujuan untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan. Bagian anak laki-laki yang melebihi anak perempuan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan. Bagian dua banding satu untuk

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 109.

¹³ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā', Vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971).

anak laki-laki merupakan pembagian harta warisan yang telah disyari'atkan oleh Allah yang telah tercantum dalam al-Qur'an.¹⁴

Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja. Ahli waris perempuan tidak mendapatkan apapun dari harta peninggalan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada para ahli waris. Namun bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah. Bagian laki-laki sama dengan dua perempuan. Hal ini disebabkan seorang laki-laki berkewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan menanggung semua hal yang berat. Dengan demikian, pantas jika laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian perempuan.¹⁵

Ketika ayat tersebut turun, orang-orang merasa tidak suka dan tidak senang dengan pembagian itu. Di antara mereka ada yang mengatakan, "wanita diberi seperempat atau seperdelapan dan anak perempuan diberi setengah serta anak laki-laki kecil pun diberi, padahal tidak seorang pun dari mereka yang berperang membela kaumnya dan tidak dapat merebut *ghanimah*." Hadis ini didiamkan saja, barang kali Rasulullah melupakannya, atau kita katakan kepada Nabi dan Nabi bersedia mengubahnya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan harta warisan kepada anak perempuan setengah dari harta yang ditinggalkan ayahnya, padahal ia tidak menaiki kuda dan tidak berperang membela kaumnya?" bahkan anak kecil pun diberi bagian warisan, padahal ia tidak dapat berbuat apa-apa.¹⁶

Ketidak sukaan ini sangat beralasan, karena tradisi masa Jahiliyah, mereka tidak memberikan warisan kecuali hanya pada orang yang berperang membela kaumnya. Mereka juga hanya memberikan kepada anak tertua dan

¹⁴ Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1418 H), Juz II, 62.

¹⁵ Abū al-Fidā' Isma'īl al-Dimashqī Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), Juz II, 223.

¹⁶ Ibid, Juz II, 224.

yang lebih tua lagi. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir.¹⁷

Berdasarkan interpretasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Namun alasan besarnya bagian laki-laki dan perempuan berbeda antar ulama. Menurut al-Baidhawi, bagian laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki lebih memiliki keutamaan dari pada perempuan. Menurut Ibnu Katsir, laki-laki mendapat bagian lebih besar karena seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, serta menanggung semua hal yang berat. Hal senada disampaikan Ali Ahmad al-Jurjawi dalam *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*.¹⁸

Interpretasi QS. al-Nisa' [4] ayat 12

Pada ayat ini diuraikan *al-furudh al-muqaddarah* bagi suami dan istri karena ikatan pernikahan. Ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta, tetapi bila ada anak, ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau utang almarhum. Adapun istri yang ditinggalkan mati suaminya dan tidak meninggalkan anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, tetapi bila ada anak, istri mendapat $\frac{1}{8}$. Lalu diingatkan bahwa hak tersebut baru diberikan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan utangnya. Menurut al-Bujairimi dalam *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, keberadaan anak menjadi *hijab nuqshan* bagi bagian waris dari suami dan istri.¹⁹

Urusan wasiat dan membayar hutang, secara normatif harus lebih dahulu diselesaikan agar pembagian warisan berjalan secara prosedural dan

¹⁷ Ibid, Juz II, 224.

¹⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 270.

¹⁹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 3, 313, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Juz 1, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414H), 496.

lancar dalam realitanya. Dalam *I'annah al-Thalibin 'ala Hilli Alfazhi Fath al-Mu'in* disebutkan bahwa pembagian waris dapat dilakukan setelah terselesaikannya empat hal. *Pertama*, menyelesaikan hal yang berkaitan dengan keberadaan harta *tirkah* seperti zakat, gadai bahkan urusan pidana. *Kedua*, pembiayaan perawatan jenazah, *ketiga*, penyelesaian dan pelunasan hutang, dan *keempat* melaksanakan wasiat dari mayit.²⁰

Selain itu, Ayat di atas memuat banyak redaksi yang dalam disiplin ilmu nahwu disebut *isim nakirah*. *Isim nakirah* didefinisikan sebagai kata benda yang memiliki makna namun masih bersifat umum atau belum tertentu dan belum terbatas.²¹ Kata *waladun*, *akhun* dan *ukhtun* ketiganya dalam bentuk *nakirah*. Keadaan ini mempengaruhi pemaknaan. Kata *walad*, *akhun* dan *ukhtun* memiliki makna yang masih umum dan cenderung luas. Kata *walad* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “anak” *muhtamil* kepada anak dari hasil pernikahan dengan suami terkini ataupun anak dari seseorang yang pernah menjadi suami dari istri tersebut. Begitu pula kata *akhun* dan *ukhtun* yang dinarasikan dalam bentuk *nakirah*, juga *muhtamil* kepada *akhun* atau *ukhtun syaqiq*, *akhun* atau *ukhtun lil umm* ataupun *akhun akhun* atau *ukhtun lil abb*. Analisa redaksional sebagaimana yang diungkapkan di atas diperkuat dengan pernyataan al-Shabuni,²² Sayyid Quthb²³ dan Sayyid Tanthawi²⁴ dalam tafsir mereka masing-masing.

Interpretasi QS. al-Nisa' [4] ayat 176

QS. al-Nisa' [4] ayat 176 ini menjelaskan hukum waris *kalalah*. Menurut al-Khattabi, Allah telah menurunkan dua ayat *kalalah* pada permulaan Surah al-Nisa' namun masih bersifat umum dan belum jelas kalau dilihat dari bunyi ayat saja, maka Allah menurunkan lagi ayat *kalalah* di

²⁰ Usman bin Syata al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin 'ala Hilli Alfazhi Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz 3, 261.

²¹ Abu al-Baq' al-Ukburi, *al-Lubab fi 'Ilal al-Bina wa al-I'rab*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), Juz 1, 471.

²² Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997), Juz 1, 241.

²³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Quran*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), Juz 1, 593.

²⁴ Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsir al-Wasith*, (Kairo: Dar Nahdhah, 1997), Juz 3, 72.

musim panas yaitu ayat terakhir dari Surah al-Nisa'. Pada ayat ini terdapat tambahan keterangan mengenai apa yang belum dijelaskan pada ayat pertama. Ketika Umar bin al-Khattab ditanya tentang ayat *kalalah* yang turun pertama, ia menyuruh penanya itu untuk memperhatikan ayat *kalalah* kedua.²⁵

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas kegundahan Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Jabir mengalami sakit keras dan hidup sebagai seorang *kalalah* dengan sembilan saudaranya bertanya kepada Rasul perihal bagaimana mengelola hartanya jika dia mati.²⁶ Sahabat Jabir disebut *kalalah* karena dia seandainya meninggal nantinya tidak memiliki ahli waris selain saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki anak dan ayah yang masih hidup pada saat itu. Secara definitif kata *kalalah* diartikan dengan seseorang yang tidak memiliki anak dan orang tua.²⁷ Definisi tersebut sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan yang dinarasikan dalam ayat di atas. Bagi yang berkondisi *kalalah* maka saudara yang dipunyai-lah yang menjadi ahli waris dari si mayyit.²⁸

Jawaban yang diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya tentang masalah ini ialah bahwa bila seseorang meninggal, sedang ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja maka saudara perempuan itu mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya, jika saudara itu seorang saja. Bila saudara perempuannya mati lebih dahulu, dan tidak mempunyai bapak yang menghalanginya (*hijab*), dia berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya. Dia berhak mewarisi seluruh harta peninggalan saudara perempuannya bila tidak ada orang yang berhak atas pusaka yang telah ditentukan bagiannya (*ashab al-furudh*).

²⁵ 'Alauddin "Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-"Ummal fi Sunan al Aqwal wa al-Af'al*, Juz 11 (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1981), 62.

²⁶ Faishal bin Abdul Aziz, *Taufiq al-Rahman fi Durus al-Quran*, (Riyadh: Dar al'Ashimah: 1996), Juz 2, 22.

²⁷ Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini, *Taj al-'Urus min Jawahir al-Qamus*, (tp: Dar al-Hidayah, tt), Juz 30, 344.

²⁸ Faishal bin Abdul Aziz, *Taufiq al-Rahman fi Durus al-Quran*, (Riyadh: Dar al'Ashimah: 1996), Juz 2, 22, Isma'il Haqqi al-Burusawi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 965.

Namun bila ada orang yang berhak seperti suami, maka diberikan lebih dahulu hak suami dan selebihnya menjadi haknya sepenuhnya. Kalau saudara perempuan itu ada berdua, maka kedua saudaranya mendapat dua pertiga. Bila saudaranya yang perempuan lebih dari dua orang, maka yang dua pertiga dibagi rata (sama banyak) antara saudara-saudara. Kalau yang ditinggalkannya terdiri dari saudara-saudara (seibu seapak atau seapak saja) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka harta pusaka yang ditinggalkan dibagi antara mereka dengan ketentuan bagian yang laki-laki dua kali bagian yang perempuan, kecuali bila yang ditinggalkannya saudara-saudara seibu, maka saudara-saudara seibu mendapat seperenam saja, karena hak itu pada asalnya adalah hak ibu mereka. Kalau tidak karena itu, tentulah mereka tidak berhak sama sekali karena bukan ahli-ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka.²⁹

Historitas Evolusi Sistem Kewarisan Islam Fase Pra Islam dan Fase Madinah

1. Sistem Kewarisan Fase Pra Islam (Arab Tribal)

Pada fase Arab Tribal (Jahiliyyah), 6 (enam) ayat yang diwahyukan mengatur sistem kewarisan Arab Tribal melalui mekanisme wasiat, yaitu: QS. al-Baqarah (2) ayat 180-182, dan 240, dan QS. al-Ma'idah (5) ayat 105-106.³⁰

QS. al-Baqarah [2] ayat 180 memerintahkan kepada orang yang akan meninggal dunia untuk membuat wasiat kepada orang tua dan sanak kerabat; ayat 181 menjelaskan tentang pertanggung-jawaban dosa bagi orang yang mengubah isi wasiat; ayat 182 menjelaskan tentang kemungkinan untuk mengubah atau membatalkan isi wasiat jika

²⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 6, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 268, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi al Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 522-523.

³⁰ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1995), 289.

pewasiat melakukan kesalahan atau berbuat dosa dalam wasiatnya; dan ayat 240 memerintahkan agar orang yang meninggal dunia berwasiat untuk jandanya agar ia diberi nafkah selama setahun dan membiarkannya untuk tinggal di rumah almarhum suaminya selama periode tersebut; sementara QS. al-Ma'idah [5]: 106-107 menjelaskan bahwa wasiat harus dibuat di hadapan dua orang saksi yang terpercaya.

Keenam ayat fase Arab Tribal (Jahiliyyah) di atas, merefleksikan aturan hukum yang memberikan kebebasan secara luas kepada seseorang untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya dan berapa banyak bagian yang akan diberikan kepada mereka masing-masing.

Dalam sejarah, Bangsa Arab pra Islam menetapkan sebab kewarisan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: garis keturunan, adopsi dan ikatan perjanjian.³¹ *Pertama*, garis keturunan. Dalam sistim warisan garis keturunan, warisan diberikan kepada anak lelaki dewasa yang pandai menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan harta warisan kepada ahli waris '*ashabah*' yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman dan lainnya. Untuk perempuan dan anak-anak tidak diberikan harta warisan.³²

Kedua, adopsi. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dari segi mewarisi dari ayah kandungnya. Adopsi merupakan kebiasaan bangsa Arab jahiliyyah. Adopsi dilakukan karena dua sebab. *Pertama*, untuk menjadi alasan menghalangi menikahi isteri dan anak

³¹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), 7.

³² Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32, Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), 28.

perempuan ayah angkat setelah ayah angkat mati. Kedua, adopsi bertujuan untuk saling mewarisi.³³

Ketiga, Ikatan Perjanjian. Bila dua orang atau keluarga berjanji untuk saling membela bila ada serangan dari pihak lain, atau ingin melakukan penyerangan, perjanjian ini berimplikasi kepada saling mewarisi antara pembuat komitmen dalam suatu perjanjian. Masyarakat jahiliyyah memberikan harta warisan atas dasar pertimbangan kemanfaatan bagi keluarga. Perempuan dan anak kecil dianggap kurang bermanfaat bagi keluarga, maka mereka tidak diberikan harta warisan.³⁴

Beberapa riwayat mengisahkan perempuan datang kepada Rasulullah mengadukan nasib mereka yang tidak diberikan warisan. Riwayat ini menjadi *asbab al-nuzul* ayat-ayat waris QS. al-Nisa' (4) ayat 8, ayat 11-12 dan ayat 167. Beberapa riwayat lain juga ditemukan, hanya saja subjek dalam riwayat berbeda. Namun substansinya sama, menceritakan perempuan yang mengadu kepada Rasulullah. Bangsa Arab pra Islam mengatur kewarisan berdasarkan prinsip senioritas dan bukan prinsip keturunan langsung.³⁵

2. Sistem Kewarisan Islam Fase Madinah

Pada fase Madinah terdapat 4 (empat) ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. yang isinya mengatur tentang sistem kewarisan Islam yang menghapus mekanisme wasiat dan mengganti dengan sistem *faraidh*. 4 (empat) ayat tersebut adalah: QS. al-Nisa' [4] ayat 8, QS. al-Nisa' [4] ayat 11, QS. al-Nisa' [4] ayat 12 dan QS. al-Nisa' [4] ayat 176.³⁶

³³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 3.

³⁴ Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

³⁵ David S. Power, *Studies in Qur'ān and Hadīth: The Transformation of the Islamic Law of Inheritance*. (Berkeley: University of California Press, 2001), 251.

³⁶ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1995), 289.

Dalam fase Madinah ini, karakter hukum pewarisan bersifat ketat dan pasti sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat waris yang diwahyukan pada masa ini, dan sekaligus ia menggantikan sistem pembagian harta tinggalan melalui sistem wasiat yang diwahyukan pada tahap pertama yang bersifat permisif dan leluasa.

Dalam riwayat *asbab al-nuzul* diriwayatkan bahwa Ummu Kuhha mengadu kepada Nabi Muhammad perihal harta peninggalan suaminya yang diambil seluruhnya oleh sepupu almarhum suaminya, dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk dirinya dan kedua putri almarhum. Dalam kaitannya ini, menurut riwayat *asbab al-nuzul*, Allah memberikan tanggapan-Nya dalam dua tahap, dimulai dengan pewahyuan QS. al-Nisa' [4] ayat 8 yang menegaskan hak para wanita untuk mewarisi dan sekaligus untuk membatalkan praktek pewarisan pada zaman jahiliyyah, dan kemudian diikuti dengan pewahyuan QS. al-Nisa' [4] ayat 11-12 yang merinci secara jelas bagian-bagian waris bagi para ahli waris. Dua ayat terakhir QS. al-Nisa' [4] ayat 11-12 dengan QS. al-Nisa' [4] ayat 176 menjelaskan tentang bagian-bagian warisan untuk saudara-saudara seayah dan sekandung, menjadi inti dari ilmu faraidh.³⁷

Perbedaan antara dua pewahyuan di atas sangatlah jelas. Pada pewahyuan pertama di Madinah, pewasiat sendiri yang menetapkan jenis dan pembagian kepada ahli waris yang ia tunjuk; sementara pada pewahyuan kedua, Allah sendiri yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar prosentase harta warisan yang berhak mereka terima masing-masing.

Meski para ulama menggambarkan pembentukan ilmu Fara'idh adalah sebagai proses akhir dari sistem sukarela yang dicerminkan dalam ayat-ayat wasiat menjadi aturan-aturan wajib yang ditentukan dalam ayat-ayat waris melalui doktrin naskh, nampaknya persoalan pewarisan belum jelas dan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

³⁷ Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jadid, 1969), 137.

Mengingat QS. al-Nisa' [4] ayat 11-12 menjelaskan tentang bagian-bagian (*furudh*) waris bagi ahli waris, masih mensyaratkan pembagian harta warisan harus dilakukan setelah ditunaikannya wasiat atau hutang dari almarhum. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat belum sepenuhnya dihapus. Pertanyaan terhadap siapa sajakah wasiat masih boleh diberlakukan, menurut para ulama, dijawab oleh sunnah Nabi Muhammad yang menetapkan dua pembatasan utama tentang pemberlakuan wasiat.³⁸

Pembatasan pertama, tentang kadar maksimal yang boleh diwasiatkan, yakni hanya sepertiga dari harta peninggalan, sementara dua sepertiga dari harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan syari'at ayat-ayat waris. Menurut riwayat, pembatasan pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad sesudah penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*) pada tahun 630 Masehi, ketika Nabi menjenguk salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit dan merasa bahwa ia akan meninggal dunia lantaran sakitnya, kemudian ia bertanya kepada Nabi: apakah ia boleh mewasiatkan seluruh hartanya?. Nabi melarangnya dan menjelaskan ia hanya boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya.³⁹ Pada akhirnya, pembatasan dapat dipahami oleh mayoritas ulama sebagai upaya untuk menemukan keseimbangan antara aspek sukarela dan aspek wajib dalam hukum waris.

Pembatasan kedua adalah sabda Nabi Muhammad: "tidak ada wasiat terhadap ahli waris", yang menurut riwayat, disampaikan oleh Nabi pada haji wada' pada tahun 632 Masehi. Pembatasan tersebut adalah untuk menghilangkan adanya ketumpang-tindihan adanya ayat-ayat wasiat dan ayat-ayat waris tentang penunjukan ahli waris yang sama dalam hal pewarisan. Melalui sabda Nabi Muhammad, para ulama berkesimpulan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada siapapun

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 89.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), Jilid 2, 26.

yang telah ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu siapa saja yang telah diberikan bagian pasti warisan. Terlebih, menurut sebagian ulama, QS. Al-Baqarah [2] ayat 180 menjelaskan kewajiban untuk meninggalkan wasiat kepada ibu-bapak dan sanak kerabat, dan ayat 240 tentang wasiat kepada istri telah dihapus oleh QS. Al-Nisa' [4] ayat 11-12 yang berisi tentang uraian pembagian waris.⁴⁰

Penutup

Secara historisitas, pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra Islam). Sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab, yaitu pengangkatan anak dan janji ikatan prasetia. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris.

Setelah datangnya wahyu, Rasulullah merubah beberapa bagian dari sistim waris jahiliyyah. Jika sebelumnya perempuan tidak mewarisi harta, berubah mempunyai porsi tertentu sesuai petunjuk al-Quran. Sistem waris karena adopsi dan ikatan janji setia juga dibatalkan, dan mengkhususkan hubungan mewarisi hanya di antara kerabat yang memiliki hubungan darah saja. Adapun hubungan adopsi dan janji setia disarankan untuk saling berwasiat satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Faishal bin, *Taufiq al-Rahman fi Durus al-Quran*, (Riyadh: Dar al'Ashimah: 1996).
- Abidin, Minal, "Pergeseran Paradigma Tafsir Perempuan dalam konteks Keindonesiaan Kontemporer," *Jurnal Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, edisi II, Tahun ke-3, bulan, 2005.
- al Razi, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H).
- al-Baidhawi, Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1418 H).

⁴⁰ Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1418 H), Juz II, 62.

- al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh alKhatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004).
- al-Burusawi, Isma'il Haqqi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).
- al-Dimyathi, Usman bin Syata, *I'annah al-Thalibin 'ala Hilli Alfazhi Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- al-Hindi, 'Alauddin "Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi, *Kanz al-"Ummal fi Sunan al Aqwal wa al-Af'al*, Juz 11 (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1981).
- al-Husaini, Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq, *Taj al-'Urus min Jawahir al-Qamus*, (tp: Dar al-Hidayah, tt).
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwah al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997).
- al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin Abdillah, *Fath Al-Qadir*, Juz 1, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414H).
- al-Ukburi, Abu al-Baqā', *al-Lubab fi 'Ilal al-Bina wa al-I'rab*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt).
- al-Wahidi, Ali bin Ahmad, *Asbab Nuzul al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jadid, 1969).
- al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1995).
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muhammad, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā'*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971).
- Ibn Katsir, Abū al-Fidā' Isma'īl al-Dimashqī, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010).
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 6, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968).
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Darussalam: Bulan Bintang, 1978).
- Jalaluddin, Akhmad, "Corak Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam Sunni," *Jurnal Penelitian* Vol. 6, no. 1, May 21, 2013).
- Jamil, Rosidi, "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (December 21, 2017).
- Moh. Muhibbuddin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Muamar, Afif, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (December 14, 2017).
- Power, David S., *Studies in Qur'ān and Hadīth: The Transformation of the Islamic Law of Inheritance*. (Berkeley: University of California Press, 2001).
- Projodikoro, Wiryo, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983).
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal al-Quran*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Shahrur, Muhammad, *Dasar dan Prinsip Hermeneutika Alquran Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004).
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Quran*, (Jakarta: Penamadani, 2005).
- Sufyan, Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012).
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Thantawi, Muhammad Sayyid, *al-Tafsir al-Wasith*, (Kairo: Dar Nahdhah, 1997).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).